

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO PUTUSAN NO: 2355/PDT.G/2011/PA SDA TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Letak Geografis dan Wilayah Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai masalah hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-B berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan terletak di jalan Hasanuddin Nomor 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur, kode pos 61215 Telp.(031) 8921012. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai No. 2 tanggal 23 Februari 1998, surat ukur No. 632/188, dengan luas tanah 1.012 m²)

Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari dua bangunan, yaitu: yang pertama, bangunan gedung ukuran 18,3 x 1518,3 x 15 m² = 275 m² dari proyek Departemen RI tahun 1978/1979. Sedangkan

bangunan yang kedua yaitu dengan ukuran $18,3 \times 8 \text{ m}^2 = 146,4$ dari proyek Departemen Agama RI tahun 1983/1984, dengan Surat Keputusan No. 19 tahun 1984 tanggal 21 Mei 1994.¹ Pengadilan Agama Sidoarjo berbatasan dengan:

- a. Sebelah Timur : Selat Madura
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu sebagai berikut:²

- a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.
- b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.
- c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.
- d. Kecamatan Tanggul terdiri dari 18 desa.
- e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
- f. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.
- g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.
- h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
- i. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.
- j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
- k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.
- l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.

¹ Fanroyen Ali Hamka, *Wawancara*, Sidoarjo, 1 Juni 2012.

²Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Sidoarjo, 1 Juni 2012.

- m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
- n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.
- o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
- p. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.
- q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.
- r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.

2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama lainnya. Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen ke dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan
 - 1) Izin poligami
 - 2) Pencegahan perkawinan
 - 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
 - 4) Cerai talak
 - 5) Cerai gugat
 - 6) Harta bersama
 - 7) Kelalaian atas kewajiban suami istri

- 8) Penguasaan anak
- 9) Nafkah anak
- 10) Hak-hak mantan istri
- 11) Pengesahan anak
- 12) Pencabutan kekuasaan anak
- 13) Penunjukan orang lain sebagai wali
- 14) Ganti rugi terhadap wali
- 15) Asal usul anak
- 16) Penolakan kawin campuran
- 17) Isbat nikah
- 18) Dispensasi kawin
- 19) Wali adhol
- 20) Wasiat
- 21) Hibah
- 22) Wakaf
- 23) Shodaqah
- 24) Ekonomi syariah

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam

melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga kelancaran dari proses pelaksanaan sistem peradilan tidak akan menemui hambatan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut. (Terlampir).

B. Putusan Atas Pemberian Izin Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Deskripsi Singkat Perkara

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara Pemohon dan Termohon. Pemohon, Islam, 21 tahun, pekerjaan swasta mengajukan permohonan izin poligaminya tertanggal 03 Oktober 2011 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor perkara 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda. kepada istrinya, 17 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan selanjutnya disebut sebagai Termohon. Alasan pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tengah mengandung anak dari hubungan di luar nikah dengan Pemohon dan saat itu usia kandungan Termohon sudah menginjak usia 6 bulan (sekarang menginjak usia 8 bulan).

Mereka menikah pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/07/VIII/2011 di Kantor Urusan Agama kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon. Selang waktu beberapa hari Pemohon mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan perempuan tersebut juga tengah mengandung anak hasil hubungan di luar nikah dengan Pemohon dan saat ini usia kandungannya menginjak usia 7 (tujuh) bulan.

Pemohon benar-benar ingin bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dengan jalan menikahi Termohon, dan karena perempuan lain juga tengah mengandung dan berhak mendapat status yang sah atas hubungannya dengan Pemohon, maka Pemohon juga akan menikahi perempuan tersebut sebagai calon istri yang kedua.³ Oleh karena dengan alasan tersebut, Pemohon mohon izin kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk beristri lagi dengan seorang perempuan, 19 tahun, Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di desa Lemujut RT. 06 RW.03 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Bersamaan dengan itu pula Pemohon menyertakan harta bersama selama hidup bersama Termohon, sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 dan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yaitu berupa: sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi: W 5773 XB, No. Rangka: NIK

³Kutipan Putusan PA Sidoarjo Nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda

MH35TL2068K164755. Maksud Pemohon hendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon secara tertulis dan lisan di dalam persidangan. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan dengan calon istri kedua Pemohon
- c. Menetapkan biaya perkara pada Pemohon

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Putusan Majelis Hakim

Dalam hukum acara di setiap persidangan di peradilan terdapat tahap yang namanya pembuktian. Pada kasus izin poligami ini, para pihak baik Pemohon maupun Termohon menghadirkan saksi-saksi sebagai penguat dari pada pernyataan masing-masing pihak ditambah dengan pengakuan istri itu sendiri.

a. Saksi-Saksi

Saksi I, 62 tahun, Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Jenggot RT. 02 RW.01 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, dan dengan sumpahnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon. Pemohon sudah mempunyai istri dan bermaksud ingin menikah lagi (poligami) karena tengah menghamili perempuan lain. Selain itu saksi mengetahui bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon mempunyai harta berupa sepeda motor. Saksi juga mengetahui Pemohon termasuk orang mampu, dan bisa berbuat adil.

Saksi II, 47 tahun, Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Jenggot RT. 06 RW.03 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan dengan sumpahnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saksi adalah ayah Pemohon. Pemohon sudah mempunyai istri dan bermaksud ingin menikah lagi (poligami) karena calon istri kedua Pemohon tengah mengandung anak hasil hubungan di luar nikah. Saksi II mengetahui bahwa Pemohon bekerja dibengkel miliknya sendiri, bengkel tersebut milik saksi yang sudah saksi berikan kepada Pemohon. Penghasilan Pemohon setiap bulannya antara Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

b. Pengakuan Termohon

Mengetahui dan mendengarkan keterangan Pemohon tersebut Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- 2) Bahwa Pemohon berkehendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang tersebut diatas

- 3) Bahwa status calon istri Pemohon masih gadis, tapi sudah hamil
- 4) Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (poligami)
- 5) Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga, dan sama-sama beragama islam
- 6) Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon mempunyai harta berupa sepeda motor merek yamaha dengan Nomor Polisi: W 5773 XB, No. Rangka: NIK MH35TL2068K164755

Mengetahui dan mendengarkan keterangan Pemohon tersebut calon istri Pemohon memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa calon istri Pemohon sudah 8 tahun berpacaran dengan Pemohon dan siap dipoligami oleh Pemohon, karena sudah hamil 9 bulan
- 2) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- 3) Bahwa calon istri Pemohon, Pemohon dan Termohon sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan keluarga (orang lain)
- 4) Bahwa calon istri Pemohon masih gadis dan bukan pinangan orang lain
- 5) Bahwa Pemohon bekerja di bengkel miliknya sendiri dan selama menikah dengan Termohon mempunyai harta berupa sepeda motor Yamaha MIO.

c. Hasil Putusan

Setelah Majelis Hakim mendengar dan menimbang atas kesaksian para saksi dari masing-masing pihak, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkannya. Maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada keinginan Pemohon untuk beristri lagi dengan seorang gadis, dengan alasan perempuan tersebut tengah mengandung anak hasil hubungan di luar nikah.

Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengeluarkan putusan amarnya, yang berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk beristri lagi dengan seorang perempuan tersebut diatas
- 3) Menetapkan harta berupa sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi: W 5773 XB, No. Rangka: NIK MH35TL2068K164755 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp291.000.00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).⁴

⁴ Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo no 2355/pdt G 2011/PA Sda.

Demikian diputuskan perkara permohonan ijin poligami karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo yang diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Mukharram 1433 Hijriyah, Oleh Dra. Hj. Masnukha, M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., dan Drs. Mutakin, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Fanroyen Ali Hamka, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon.

3. Dasar Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi persyaratan beristri lebih dari seorang, yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, sebagai maksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi pula salah satu syarat yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani oleh Hakim, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo selaku lembaga yang mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat izin poligami, dan sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3, yaitu sebagai berikut:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ، وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

Artinya: *“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”*

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon yang dalam kesaksiannya mereka diambil sumpah untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami karena hamil di luar nikah ini tidak lepas dari surat pernyataan istri tidak keberatan untuk di madu yang selanjutnya ditegaskan kembali secara lisan di depan persidangan. Demikian pula surat pernyataan Pemohon yang dalam hal ini berisi tentang kesiapannya menjamin kepada istri-istri dan anak-anaknya untuk berlaku adil yang tertuang dalam P.5, yang merupakan syarat utama beristri lebih dari seorang sebagaimana

dimaksud Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah dibacakan di depan sidang.

Menimbang, bahwa atas alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut Termohon mengakui kebenarannya. Oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna, karena sesuai dengan Pasal 174 HIR yaitu: pengakuan adalah merupakan bukti sempurna. Terakhir, dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami tersebut berpendapat bahwa syarat-syarat untuk beristri lebih dari satu sebagaimana di kehendaki dalam Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan salah seorang Panitera Muda permohonan bernama Drs. H. A. Faqih, SH menjelaskan bahwa yang diterima Pengadilan Agama Sidoarjo tentang poligaminya, bukan masalah hamilnya. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Dra. Hj. Masnukha, M.H selaku Hakim yang mengadili permohonan tersebut pada tanggal 13 september 2013. Beliau menegaskan bahwa poligami diperbolehkan karena adanya unsur terpaksa, dalam artian calon istri yang akan dipoligami dalam keadaan hamil. Maka dari itu, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyelamatkan anak yang dikandung oleh si calon istri, agar kelak ketika anak tersebut lahir mempunyai sosok ayah dan mempermudah dalam pengurusan akta, waris, wali dan hal-hal

yang berkaitan dengan keperdataan. Selain itu Hakim juga menginginkan perkara ini cepat selesai, karena istri sudah memberi izin pada sang suami untuk melakukan poligami yang diperkuat dengan pernyataan berlaku adil.